



Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga Nomor 3 96541 082345086669

kejati-gorontalo.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Pemeriksaan Saksi Ahli dan Tersangka

No. SK : KEP-15/P.5/Cr.5/05/2024

Persyaratan

1. Penyidik melakukan pemeriksaan secara profesional dan proporsional dengan penuh kearifan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan atau Berita Acara Pemeriksaan (Pidsus-8 atau BA-1);
2. Penyidik memiliki kompetensi yang memadai;
3. Tersangka wajib didampingi oleh Penasehat Hukum dalam pemeriksaan;
4. Pemeriksaan dilakukan di Ruang Pemeriksaan Bidang Tindak Pidana Khusus;
5. Pemeriksaan terhadap Saksi/ Ahli/ Tersangka dilakukan paling lama 8 (delapan) jam dengan diberikan waktu istirahat yang patut.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

1. Senin sampai dengan Kamis Pukul 08.00 s/d 16.00 Wita
2. Jumat pukul 08.00 s/d 16.30 WITA

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka

Pengaduan Layanan



Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Jl. Tinaloga Nomor 3 96541 082345086669

kejati-gorontalo.go.id

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Gorontalo

Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Telepon (0813-1661-2525)
2. Email Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Gorontalo (pidsuskejatigorontalo2017@gmail.com)
3. Website Kejaksaan Tinggi Gorontalo (www.kejati-gorontalo.go.id)
4. Datang langsung Ke Kantor Kejaksaan Tinggi Gorontalo